

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan intensitas hubungan dan interdependensi antarnegara. Sejalan dengan peningkatan hubungan tersebut, semakin meningkat pula kerja sama internasional dalam berbagai bentuk perjanjian internasional termasuk di bidang pertahanan. Keterlibatan Indonesia dalam kerja sama internasional di bidang pertahanan merupakan perwujudan tujuan Pemerintah Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Salah satu kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia adalah dengan Pemerintah Republik Belarus. Belarus merupakan salah satu negara kawasan Eropa Timur yang memiliki wilayah seluas 207,595 km² dan populasi 9.498.600.¹ juta jiwa. Hubungan diplomatik antara Republik Indonesia dengan Republik Belarus telah terjalin selama 24 tahun, sejak ditandatanganinya *Joint*

¹ Statistical Review, "National Statistical Committee of The Republic of Belarus", Januari-June 2017, http://www.belstat.gov.by/en/ofitsialnaya-statistika/publications/statistical-publications-data-books-bulletins/public_bulletin/index_8240/. Diakses tanggal 27 November 2017.

Communiqué Concerning the Establishment of Diplomatic Relation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Belarus (Komunike Bersama Pembukaan Hubungan Diplomatik antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus) pada 18 Juni 1993.

Peningkatan hubungan kedua negara ditandai antara lain dengan adanya pertemuan pejabat pemerintah kedua negara dan delegasi lainnya untuk perundingan bilateral dalam rangka mempererat hubungan dan kerja sama kedua negara di berbagai bidang, terutama di bidang politik, ekonomi, perdagangan, dan teknik. Belarus memiliki industri unggulan berupa industri alat berat untuk pembangunan khususnya traktor dan truk; komputer; industri elektronik; dan produk pertanian. Ekspor utama Republik Belarus antara lain berupa potasium, pupuk nitrogen, baja, cabai, kabel logam, truk, traktor, dan serat kimia.

Hubungan perdagangan Indonesia dan Belarus mengalami peningkatan yang ditandai dengan kunjungan Wakil Menteri Luar Negeri Republik Belarus, Mr. Sergei Aleinik pada tanggal 20 Juni sampai dengan tanggal 23 Juni 2010 dalam rangka memimpin misi dagang Belarus ke Indonesia. Pada tanggal 13 September 2010 Menteri Perdagangan Republik Indonesia memimpin misi dagang ke Belarus. Dalam rangka mempererat hubungan dan kerja sama politik, ekonomi, perdagangan, dan teknik, pada tanggal 22 Agustus 2011 dibuka Kedutaan Besar Republik Belarus di Indonesia.

Berdasarkan hubungan baik tersebut, Pemerintah Republik Indonesia meningkatkan kerja sama, yaitu di bidang pertahanan. Pada tanggal 19 Maret 2013 di Jakarta, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus menandatangani Persetujuan tentang kerja sama industri pertahanan. Persetujuan tersebut ditandatangani oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Purnomo Yusgiantoro dan Ketua Komite Industri Militer Republik Belarus, Mr. Sergei P. Gurulev, pada saat kunjungan Presiden Belarus Alexander Lukashenko ke Indonesia. Alasan memilih industri pertahanan sebagai bidang yang dikerjasamakan, karena Belarus merupakan negara pecahan dari Uni Soviet yang mempunyai keunggulan di bidang industri pertahanan yaitu harga yang kompetitif dan layanan pemeliharaan alat pertahanan yang memadai. Indonesia tidak menjalin kerja sama bidang pertahanan di lain aspek karena letak Belarus yang cukup jauh dari Indonesia sehingga tidak efektif untuk melakukan kerja sama pertahanan di bidang lainnya, misalnya kerja sama latihan bersama perang. Selain kerja sama dalam industri pertahanan Indonesia dan Belarus juga menjalin kerja sama dalam bidang teknologi informasi dan nanoteknologi.

Perjanjian kerja sama di bidang industri pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus dilakukan berdasarkan prinsip persamaan, tidak mencampuri urusan dalam negeri, dan saling menguntungkan. Perjanjian tersebut dilakukan untuk membentuk kerangka kerja guna meningkatkan hubungan industri pertahanan kedua negara. Contohnya, PT. Pindad

selama ini bekerja sama dengan Belarus untuk mengembangkan tank.

Indonesia mempunyai komitmen untuk meratifikasi Persetujuan tersebut untuk pemberlakuannya sesuai dengan Pasal 8 Persetujuan, yang mengatur bahwa Persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal penerimaan nota diplomatik terakhir dimana para pihak saling memberitahukan mengenai selesainya pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan masing-masing bagi berlakunya Persetujuan ini. Dalam Pasal 8 Persetujuan mengamanatkan negara pihak untuk memenuhi persyaratan domestik dalam rangka pemenuhan Persetujuan. Pihak Republik Belarus telah meratifikasi Persetujuan tersebut dan menyampaikan notifikasinya melalui Nota Diplomatik No. 02-03/1479 tanggal 13 Desember 2013.

Dalam rangka pemenuhan Pasal 8 perjanjian tersebut diatas, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, terhadap suatu perjanjian internasional perlu dilakukan pengesahan sepanjang dinyatakan dalam perjanjian tersebut dan pengesahan dapat dilakukan menggunakan instrumen hukum Undang-Undang atau Peraturan Presiden. Selanjutnya dalam Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, dinyatakan bahwa perjanjian internasional yang disahkan menggunakan Undang-Undang, salah satunya adalah apabila berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dalam rangka memberikan justifikasi ilmiah mengenai perlu tidaknya Indonesia melakukan pengesahan terhadap perjanjian dimaksud maka perlu disusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Belarus on Defence Industry Cooperation*).

B. Identifikasi Masalah

Pada dasarnya identifikasi masalah dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan dirumuskan dalam 4 (empat) pokok masalah, yaitu:

1. Permasalahan apa yang dihadapi terkait penyelenggaraan kerja sama di bidang industri pertahanan dengan Pemerintah Republik Belarus dan bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan sebagai dasar pemecahan masalah?
3. Apa yang menjadi pertimbangan/ landasan sosiologis, filosofis dan yuridis pembentukan Rancangan Undang-

Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan?

4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan adalah:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi terkait penyelenggaraan kerja sama di bidang industri pertahanan dengan Pemerintah Republik Belarus serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan.

4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan sebagai acuan dan referensi dalam melakukan penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan.

D. Metode

Dalam penyusunan Naskah Akademik digunakan metode yuridis normatif², melalui studi pustaka dengan menelaah terutama data sekunder, berupa bahan hukum primer, bahan sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan, dan peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya, antara lain Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3*, (Jakarta: UI Press, 1986), Hlm 51.

Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil penelitian, pengkajian, serta referensi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diidentifikasi. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan bahan lain di luar bidang hukum. Metode yuridis normatif dilengkapi pula dengan melakukan wawancara dan Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) sebagai pendukung data sekunder. Analisis data secara kualitatif. Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang telah diidentifikasi, kemudian dilakukan analisis substansi (*content analysis*) secara sistematis dan dikomparasikan dengan informasi narasumber, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Hukum Internasional

Dalam hukum internasional dikenal teori mengenai hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. yaitu monisme dan dualisme³:

a. Teori Monisme

Teori monisme memandang bahwa hukum internasional dan hukum nasional saling berkaitan satu sama lain. Menurut teori monisme, hukum internasional adalah lanjutan dari hukum nasional, yaitu hukum nasional untuk urusan luar negeri. Menurut teori ini, hukum nasional kedudukannya lebih rendah dibanding dengan hukum internasional. Hukum nasional tunduk dan harus sesuai dengan hukum internasional. Pelopor teori monisme adalah Hans Kelsen (1881-1973)⁴ yang menyatakan bahwa baik hukum internasional maupun hukum nasional merupakan ketentuan tunggal yang tersusun dari kaidah-kaidah hukum yang mengikat negara-negara, individu, atau kesatuan lain non-negara. Berlakunya hukum internasional dalam lingkungan hukum nasional memerlukan ratifikasi menjadi hukum nasional. Apabila ada pertentangan antar keduanya, maka yang diutamakan adalah hukum nasional suatu

³ Lihat J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001).

⁴ *Ibid*, hlm. 98.

negara. Pandangan ini dikemukakan oleh Hans Kelsen.⁵ Lebih jauh Hans Kelsen mengemukakan, bahwa tidak perlu ada perbedaan antara hukum nasional dengan hukum internasional. Terdapat beberapa alasan yang melandasi hal tersebut. Alasan pertama adalah bahwa objek dari kedua hukum itu sama, yaitu tingkah laku individu. Alasan kedua adalah bahwa kedua kaedah hukum tersebut memuat perintah untuk ditaati dan alasan ketiga adalah bahwa keduanya merupakan manifestasi dari satu konsepsi hukum saja atau keduanya merupakan bagian dari kesatuan yang sama dengan kesatuan ilmu pengetahuan hukum.

b. Teori Dualisme

Berbeda dengan Hans Kelsen yang mengajarkan teori monisme, Triepel⁶ dan Anzilotti⁷ mengajarkan apa yang disebut dengan teori dualisme atau teori pluralistik.⁸ Menurut teori ini, hukum nasional dan hukum internasional merupakan dua sistem hukum yang sama sekali berbeda secara intrinsik. Menurut aliran dualisme, perbedaan antara hukum internasional dan hukum nasional terdapat pada sumber hukum, subjek, dan kekuatan hukum.⁹

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*, hlm. 96. Lebih lanjut dijelaskan oleh Triepel dalam *Volkerrecht und Lansrecht* (1899).

⁷ *Ibid.*, Lebih lanjut dijelaskan oleh Anzilotti dalam karyanya *Corso di Dirrito Internazionale* (3rd edn 1928) Vol. I hlm. 43.

⁸ *Ibid.*, hlm. 96 – 97.

⁹ Lihat J.G. Starke, *An Introduction to International Law*, Butterworth & Co (Publishers) Ltd 4th Edition 1958, p. 60-66 di dalam Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, (Bandung: PT. Alumni, 2013), hlm. 12-13.

Dalam hal sumber hukum, hukum nasional bersumberkan pada hukum kebiasaan dan hukum tertulis suatu negara sedangkan hukum internasional berdasarkan pada hukum kebiasaan dan hukum yang dilahirkan atas kehendak bersama negara-negara dalam masyarakat internasional. Terkait masalah subjek hukum, hukum nasional adalah individu-individu yang terdapat dalam suatu negara sedangkan subjek hukum internasional adalah negara-negara anggota masyarakat internasional. Dalam hal kekuatan hukumnya, hukum nasional mempunyai kekuatan mengikat yang penuh dan sempurna jika dibandingkan dengan hukum internasional yang lebih banyak bersifat mengatur hubungan negara-negara secara horizontal.

2. Teori Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional pada hakikatnya merupakan sumber hukum internasional yang utama dan merupakan instrumen-instrumen yuridis yang menampung kehendak dan Persetujuan negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Persetujuan bersama yang dirumuskan dalam perjanjian tersebut merupakan dasar hukum internasional untuk mengatur kegiatan negara-negara atau subjek hukum internasional lainnya.

Bermacam-macam nama yang diberikan untuk perjanjian mulai dari yang paling resmi sampai pada bentuk yang paling sederhana, kesemuanya mempunyai kekuatan hukum dan mengikat pihak-pihak terkait.

Menurut Myers, ada 39 macam istilah yang digunakan untuk perjanjian-perjanjian internasional¹⁰, antara lain:

1. Perjanjian Internasional/Traktat (*Treaties*);
2. Konvensi (*Convention*);
3. Piagam (*Charter*) ;
4. Protokol (*Protocol*);
5. Deklarasi (*Declaration*);
6. *Final Act*;
7. *Agreed Minutes and Summary Records*;
8. Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*);
9. *Arrangement*;
10. *Exchanges of Notes*;
11. *Process-Verbal*;
12. *Modus Vivendi*;
13. Persetujuan (*Agreement*).

Bentuk perjanjian internasional yang akan dibahas lebih lanjut dalam NA ini adalah *agreement* (persetujuan). Terminologi *agreement* memiliki pengertian umum dan pengertian khusus. Dalam pengertian umum, Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian menggunakan terminologi dalam arti luas. Selain memasukan definisi *treaty* sebagai *international agreement*, Konvensi tersebut juga menggunakan terminologi *international agreement* bagi perangkat internasional yang tidak memenuhi definisi *treaty*. Dengan demikian, maka pengertian *agreement* secara umum mencakup seluruh jenis

¹⁰ Myers, "The Names and Scope of Treaties", 51 *American Journal of International Law*, 574, 575 (1957).

perangkat internasional dan biasanya mempunyai kedudukan yang lebih rendah dari traktat dan konvensi.

Dalam pengertian khusus, terminologi *agreement* dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan istilah persetujuan. Menurut pengertian ini, persetujuan umumnya mengatur materi yang memiliki cakupan lebih kecil dibanding materi yang diatur pada traktat. Saat ini terdapat kecenderungan untuk menggunakan istilah “persetujuan” bagi perjanjian bilateral dan secara terbatas pada perjanjian multilateral. Terminologi persetujuan pada umumnya juga digunakan pada perjanjian yang mengatur materi kerja sama di bidang ekonomi, kebudayaan, teknik dan ilmu pengetahuan.

Sampai tahun 1969, pembuatan perjanjian-perjanjian internasional hanya diatur oleh hukum kebiasaan. Pada tanggal 26 Maret s.d. 24 Mei 1968 dan tanggal 9 April s.d. 22 Mei 1969 diselenggarakan Konferensi Internasional di Wina, yang kemudian melahirkan Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian (*Vienna Convention on the Law of Treaties*, selanjutnya disebut dengan Konvensi Wina 1969), yang ketentuan-ketentuan di dalamnya selalu dijadikan dasar dan pedoman negara-negara dan subjek hukum internasional dalam perbuatan perjanjian-perjanjian internasional.

Dalam masyarakat internasional dewasa ini, perjanjian internasional memainkan peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan dan pergaulan antarnegara. Melalui perjanjian internasional, tiap negara menggariskan dasar kerja sama mereka,

mengatur berbagai kegiatan, menyelesaikan berbagai masalah demi kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Dalam dunia yang ditandai saling ketergantungan dewasa ini, tidak ada satu negara yang tidak mempunyai perjanjian dengan negara lain dan tidak ada satu negara yang tidak diatur oleh perjanjian dalam kehidupan internasionalnya.

Pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lain adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting karena mengikat negara pada bidang-bidang tertentu. Oleh sebab itu, pembuatan dan pengesahan suatu perjanjian internasional harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun mulai berlakunya suatu perjanjian pada umumnya ditentukan pada klausula penutup dari perjanjian itu sendiri. Dengan perkataan lain bahwa para pihak dari perjanjianlah yang menentukan bila perjanjian tersebut mulai berlaku secara efektif. Prinsip ini juga disebutkan secara jelas dalam Konvensi Wina 1969. Pasal 2 Konvensi Wina 1969 menyebutkan bahwa suatu perjanjian mulai berlaku dengan mengikuti cara dan tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian atau sesuai dengan persetujuan antara negara-negara yang berunding, dan mungkin pula suatu perjanjian internasional mulai berlaku segera setelah semua negara yang berunding setuju untuk diikat dalam perjanjian.

Selain itu, dalam Pasal 25 Konvensi Wina 1969, juga mengatur mengenai pemberlakuan sementara suatu perjanjian internasional jika disepakati oleh pihak-pihak yang berunding. Pasal 25 Konvensi menyebutkan bahwa:

“Suatu perjanjian atau sebagian dari suatu perjanjian internasional diberlakukan sementara sambil menunggu saat mulai berlakunya, jika ditentukan demikian dalam perjanjian atau negara-negara yang berunding dengan cara lain menyetujuinya.”

Dalam pelaksanaannya, kata sepakat dari para pihak dapat dibagi dalam 2 (dua) kategori, yaitu perjanjian yang langsung dapat berlaku segera setelah penandatanganan, maka dalam hal ini tidak diperlukan lagi proses pengesahan lebih lanjut, dan perjanjian yang memerlukan pengesahan sesuai dengan prosedur konstitusional yang berlaku di negara masing-masing pihak pada perjanjian tersebut. Secara garis besar, mulai berlakunya suatu perjanjian ialah sebagai berikut:

- a. mulai berlakunya perjanjian internasional segera sesudah tanggal penandatanganan.

Bagi perjanjian-perjanjian bilateral tertentu yang materinya tidak begitu penting dan yang biasanya merupakan suatu perjanjian pelaksanaan, maka umumnya mulai berlaku sejak penandatanganan. Pada prinsipnya penandatanganan saja sudah cukup untuk dapat berlakunya suatu perjanjian.

- b. notifikasi telah dipenuhinya persyaratan konstitusional.

Suatu perjanjian bilateral yang tidak langsung berlaku sejak tanggal penandatanganan melainkan

harus disahkan terlebih dahulu sesuai dengan prosedur yang berlaku di negara masing-masing pihak. Dengan demikian, agar suatu perjanjian berlaku efektif maka apabila suatu negara pihak telah memenuhi prosedur internal di negaranya maka harus segera diberitahukan pada negara pihak lainnya. Tanggal mulai berlakunya secara efektif perjanjian tersebut pada umumnya adalah tanggal notifikasi terakhir dari kedua notifikasi dari para pihak pada perjanjian tersebut. Pada praktiknya, penggunaan masa berlaku berdasarkan tanggal notifikasi terakhir mengalami variasi rumusan, tetapi titik tolaknya tetap pada tanggal notifikasi terakhir.

3. Pertahanan Negara

Kata pertahanan berasal dari kata tahan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata tahan berarti “dalam keadaan tetap meskipun mengalami berbagai hal”. Dengan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pertahanan merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi atau keadaan khusus yang stabil.

Dalam bahasa militer, pertahanan adalah sarana untuk memastikan unit perlindungan yang sensitif dan jika sumber daya ini jelas, misalnya, tentang cara-cara untuk mempertahankan diri sesuai dengan spesialisasi mereka, pertahanan udara (sebelumnya pertahanan terhadap pesawat: DCA), pertahanan rudal dll, action, taktik, operasi atau strategi pertahanan adalah untuk

menentang/balasan.¹¹ Pertahanan merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menciptakan kondisi atau keadaan yang stabil.

Pertahanan negara merupakan kekuatan sipil dan militer yang diselenggarakan oleh suatu negara untuk menjamin integritas wilayahnya, perlindungan dari orang dan/atau menjaga kepentingannya. Konsepsi pertahanan negara ini mempunyai dua fungsi, yaitu Pertahanan Militer dan Pertahanan Nirmiliter. Fungsi pertahanan militer meliputi operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Sedangkan fungsi pertahanan nirmiliter adalah pemberdayaan sumber daya nasional baik kekuatan nirmiliter maupun pertahanan sipil, yang meliputi fungsi untuk penanganan bencana alam, operasi kemanusiaan, sosial budaya, ekonomi, psikologi pertahanan yang berkaitan dengan kesadaran bela negara, dan pengembangan teknologi. Disimpulkan Arnord Wolfers, masalah utama yang dihadapi setiap negara adalah membangun kekuatan untuk menangkal (*to deter*) atau mengalahkan (*to defeat*) suatu serangan.¹²

Definisi pertahanan negara dalam Undang-Undang adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa

¹¹ Aris Kurniawan, *5 Pengertian Pertahanan Negara Menurut Para Ahli Beserta Tujuannya*, diakses pada <http://www.gurupendidikan.co.id/5-pengertian-pertahanan-negara-menurut-para-ahli-beserta-tujuannya/> tanggal 24 Oktober 2017, pukul 12.24 WIB

¹² <http://erepo.unud.ac.id/> *Discord and Collaboration (Essays on International Politics)* diakses pada tanggal 24 Oktober 2017 pukul. 12.45 WIB

dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.¹³

Upaya pengembangan sistem pertahanan negara sangat erat kaitannya dengan sumber daya strategis pertahanan yang terdiri atas anggaran pertahanan, infrastruktur militer, postur pertahanan, industri pertahanan, serta kemampuan logistik pertahanan. Pembentukan unsur-unsur sumber daya strategi pertahanan sangat ditentukan oleh kapabilitas konversi strategis yang harus dimiliki pemerintah. Pengembangan konversi strategis ini terkait erat dengan strategis raya pertahanan Indonesia. Hal ini juga terkait erat dengan lima variabel dinamis yaitu perkembangan skenario ancaman, dinamika hubungan sipil-militer, perkembangan hubungan militer-militer internasional, perkembangan doktrin dan teknologi militer, serta kapasitas inovasi kepemimpinan nasional.¹⁴

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Sehubungan dengan maksud pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan, berikut asas/prinsip yang dijadikan pedoman dalam penyusunan norma:

¹³ Definisi Pertahanan Negara dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

¹⁴ Connie Rahakundini Bakrie, *Posisi Negara dan Postur TNI Ideal, prakata oleh Andi Widjajanto*, diakses pada books.google.co.id/books tanggal 24 Oktober 2017 pukul 12.45 WIB.

1. Asas Kedaulatan.

Asas ini menyatakan bahwa dalam membuat perjanjian kerja sama dengan negara lain harus senantiasa memperhatikan kedaulatan negara demi tetap terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan harus tetap menjamin kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Asas Kesetaraan (*Egality Righth's*).

Suatu asas yang menyatakan bahwa pihak yang saling mengadakan hubungan mempunyai kedudukan yang sama. Adanya Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan, mengukuhkan kesetaraan kedua negara sesuai prinsip persamaan yang menjadi landasan kerja sama pertahanan antara kedua negara.

3. Asas Timbal Balik (*Reciprositas*).

Asas yang menyatakan bahwa tindakan suatu negara terhadap negara lain dapat dibalas setimpal, baik tindakan yang bersifat positif maupun negatif. Asas ini memberikan dasar terhadap negara yang melakukan perjanjian internasional untuk melaksanakan isi perjanjian dengan cara-cara yang baik sesuai dengan tujuan negaranya masing-masing tanpa mengesampingkan tujuan awal pelaksanaan perjanjian itu sendiri, sehingga balasan yang timbul dari negara

pihak adalah balasan yang bersifat positif. Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan, merupakan pengejawantahan asas timbal balik karena kerja sama yang dilakukan saling memberikan dampak positif bagi kedua negara khususnya dalam bidang industri pertahanan. Indonesia dapat memperkuat peralatan pertahanan sedangkan bagi Belarus kerja sama ini dapat berdampak baik bagi bisnis industri pertahanan.

4. Asas saling menghormati.

Asas saling menghormati kedaulatan masing-masing negara dalam Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan mewajibkan kedua negara saling menghormati penuh kedaulatan dan integritas wilayah masing-masing.

5. Asas Iktikad Baik (*Bonafides*).

Asas yang menyatakan bahwa perjanjian yang dilakukan harus berdasarkan iktikad baik. Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan merupakan perwujudan iktikad baik dari Pemerintah Republik Indonesia dalam melaksanakan isi persetujuan.

6. Asas Konsensualisme (*Pacta Sunt Servanda*).

Suatu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang mengadakan perjanjian. Berdasarkan asas

ini, pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan merupakan bentuk pengikatan diri Indonesia terhadap hak dan kewajiban yang muncul dari Persetujuan tersebut.

7. Asas Kepastian Hukum.

Suatu asas yang menyatakan bahwa berlakunya suatu perjanjian secara efektif setelah disahkan dalam peraturan perundang-undangan. Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan disahkan dengan Undang-Undang. Setelah disahkan dalam bentuk Undang-Undang maka Persetujuan ini dapat menjadi produk hukum yang mempunyai kekuatan mengikat Pemerintah Republik Indonesia.

8. Asas Manfaat/Saling Menguntungkan.

Bahwa dalam membuat Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan, harus memberikan manfaat bagi Pemerintah Republik Indonesia khususnya dalam bidang pertahanan. Adanya pengesahan Persetujuan menjadi sarana untuk mewujudkan manfaat yang diharapkan pada saat pembentukan Persetujuan.

9. Asas *Rebus Sic Stantibus*.

Merupakan asas di mana jika kedua negara yang mengikatkan diri dalam perjanjian memiliki keinginan untuk melakukan perubahan terhadap perjanjian

ataupun karena kondisi atau kejadian yang berada di luar dugaan yang menghendaki adanya perubahan perjanjian tersebut, maka mengacu kepada perjanjian yang disepakati kedua negara. Dalam pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan, ada ketentuan amandemen dan peninjauan yang dilakukan melalui permohonan tertulis yang disampaikan melalui saluran diplomatik. Hal ini sebagai pelaksanaan asas *rebus sic stantibus*.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi

Kesepakatan untuk mengikatkan diri (*consent to be bound*) pada perjanjian internasional merupakan tindak lanjut yang dilakukan oleh negara-negara setelah menyelesaikan suatu perundingan untuk membentuk suatu perjanjian internasional.¹⁵ Pengikatan negara terhadap suatu perjanjian internasional dilakukan melalui penandatanganan dan pengesahan. Dalam pengesahan suatu perjanjian internasional tersebut dalam praktek memerlukan suatu pengesahan yang dilakukan badan yang berwenang di negaranya.¹⁶

Hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Belarus telah terjalin selama 24 (dua puluh empat) tahun, sejak ditandatanganinya *Joint Communiqué Concerning the Establishment of Diplomatic Relation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the*

¹⁵ Setyo Widagdo, *Masalah-masalah Hukum Internasional Publik*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008) Hlm.17.

¹⁶ Ibid, Hlm. 18.

Republic of Belarus (Komunike Bersama Pembukaan Hubungan Diplomatik antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus) pada tanggal 18 Juni 1993. Hubungan antara kedua negara berjalan dengan erat dan dilandasi oleh rasa percaya yang solid di antara kedua negara. Seiring perkembangan globalisasi, Indonesia melihat bahwa Belarus merupakan negara yang memiliki potensi untuk dapat bekerja sama dalam berbagai bidang. Hal ini mengingat ada interdependensi yang terjadi antara Belarus dan Indonesia. Di satu sisi, Indonesia memerlukan modal atau investasi, teknologi serta produk-produk teknologi dari Belarus. Di sisi lain, Belarus membutuhkan sumber alam atau mineral, tenaga kerja serta pasar Indonesia yang begitu besar.

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus telah melaksanakan kerja sama di berbagai bidang. Dalam lingkup pertahanan, kedua belah pihak telah melaksanakan kerja sama yang diwujudkan dalam bentuk Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan yang ditandatangani oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Purnomo Yusgiantoro dan Ketua Komite Industri Militer Negara Republik Belarus, Mr. Sergei P. Gurulev, yang telah ditandatangani di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2013. Belarus telah meratifikasi Persetujuan tersebut pada tanggal 13 Desember 2013.

Meskipun Indonesia belum meratifikasi Persetujuan tersebut, kerja sama pertahanan dan teknik militer kedua negara tetap berlangsung, seperti *overhaul* pesawat Sukhoi

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. Kemudian, pada bulan April 2016 Menteri Pertahanan Republik Indonesia berkunjung ke Belarus untuk meninjau produk militer Belarus diantaranya radar dan roket penangkal sebagai peninjauan awal *joint production* industri pertahanan yang akan dilaksanakan apabila Persetujuan telah efektif diberlakukan.

Pada tahun 2016, Belarus mengeksport produk teknologi pertahanan ke Indonesia senilai USD 1 Milyar. Beberapa teknologi pertahanan yang dimiliki oleh Belarus antara lain *mobility solutions, air defence system, armored vehicles/personnel carrier, anti tank missiles system, radio locations system, radio warfare system* dan *means of destruction*. Selain dilatarbelakangi harga produk teknologi pertahanan Belarus yang cukup bersaing dengan pesaing lain asal negara Barat dan Eropa (misalnya Rusia atau Ukraina) dalam melakukan kerja sama pertahanan, Belarus juga menawarkan perawatan (*maintenance*) terhadap alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Indonesia dan Belarus aktif dalam kegiatan pameran pertahanan yang diselenggarakan kedua negara yaitu pameran pertahanan *Indo-defence* pada tanggal 02 - 05 November 2016 di Indonesia dan *Military Exhibition (MILEX)* pada tanggal 20 - 22 Mei 2017 di Belarus.

Pada tahun 2017, dilakukan Sidang Komisi Bersama (SKB) Indonesia dan Belarus khususnya terhadap isu ekonomi perdagangan dan pertahanan. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 17 - 18 Oktober 2017 di Jakarta, yang dirangkaikan dengan forum bisnis disertai kunjungan

ketua SKB Indonesia dan Belarus kepada Menteri Pertahanan. Salah satu rekomendasi yang dihasilkan adalah mendorong kedua pihak untuk mempercepat kerja sama kedua negara yang masih tertunda. Dalam berbagai pertemuan resmi, Belarus selalu menyampaikan komitmennya untuk melakukan *Transfer of Technology* (ToT) industri pertahanan kepada Indonesia, sebagai bentuk keseriusan Belarus dalam melakukan kerja sama pertahanan dengan Indonesia. Dalam prakteknya tidak semua negara yang selama ini telah bekerja sama terkait alutsista dengan Indonesia bersedia memberikan ToT sebagai bagian dalam paket kerja sama .

Dengan demikian, pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan akan membuka kesempatan bagi Indonesia dalam proses alih teknologi untuk pengembangan industri pertahanan, mengintensifkan kerja sama pertahanan, serta meletakkan landasan hukum yang kokoh bagi kerja sama pertahanan di antara kedua negara.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Undang-Undang terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Beban Keuangan Negara

Persetujuan ini mengatur ruang lingkup kerja sama yang meliputi peningkatan kerja sama industri-industri pertahanan termasuk alih teknologi, pengembangan bersama dan produksi bersama, pembekalan, pemeliharaan dan

perbaikan; peningkatan kerja sama dalam ilmu dan teknologi pertahanan; peningkatan dukungan produk dan jasa serta proyek-proyek bilateral terkait dengan peralatan dan komponen pertahanan; proyek bersama dalam bidang rekonstruksi, modernisasi dan konversi fasilitas pembuatan produk berorientasi militer; dan peningkatan bentuk kerja sama industri pertahanan lainnya. Dengan demikian, pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan akan meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral, daya dukung, dan daya saing industri pertahanan nasional.

Dampak lain dari pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan, antara lain:

1. Dampak Politik

Persetujuan ini akan berimplikasi positif terhadap aspek politik kedua negara yaitu meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral kedua negara sehingga dapat mendorong pula penguatan kerja sama di bidang lainnya yang bermanfaat bagi pembangunan dan kepentingan nasional. Di dalam Persetujuan ini diterapkan prinsip kesetaraan, kepentingan bersama, dan penghormatan penuh kedaulatan. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, perjanjian ini tidak akan menimbulkan implikasi negatif terhadap hubungan politik kedua negara karena telah disepakati bahwa dalam pelaksanaannya tidak akan mencampuri urusan

dalam negeri masing-masing termasuk di dalamnya urusan politik kedua negara. Dalam hal terjadi perubahan kondisi politik kedua negara yang turut mempengaruhi hubungan kerja sama dalam bidang pertahanan maka salah satu pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini melalui pemberitahuan tertulis.

2. Dampak Hukum

Pengesahan Persetujuan ini berdampak pada adanya kepastian hukum bagi Indonesia dalam menjalankan isi Persetujuan salah satunya yang berkaitan dengan penyelesaian perselisihan hukum. Penyelesaian perselisihan hukum yang timbul dari/atau berkaitan dengan pelaksanaan atau penerapan dari Persetujuan ini akan diselesaikan secara damai baik melalui negosiasi maupun saluran diplomatik.

Persetujuan ini juga akan menjadi dasar hukum bagi munculnya perjanjian lain terkait pertahanan dengan Belarus ini yaitu, membentuk pengaturan pelaksanaan yang berkaitan dengan aspek-aspek spesifik dan teknis kerja sama dalam kerangka Persetujuan ini dan membuat pengaturan terpisah bagi setiap permasalahan hak kekayaan intelektual yang timbul dalam pelaksanaan persetujuan.

3. Dampak Pertahanan

Persetujuan ini hanya akan melakukan kegiatan yang menguntungkan kedua belah pihak tanpa memberikan risiko terhadap pertahanan negara masing-masing. Kedua negara telah bersepakat bertanggung jawab dan berkomitmen untuk pengaturan pertahanan

dan perlindungan terhadap informasi rahasia kedua negara meskipun persetujuan ini berakhir.

4. Dampak Sumber Daya Manusia

Salah satu cakupan dalam kerja sama ini adalah Pertukaran informasi dan personel, pendidikan dan pelatihan, dan saling kunjung serta penelitian dan pengembangan bersama peralatan pertahanan dan persenjataan baru, peralatan dan persenjataan elektronik, peralatan lain untuk kebutuhan khusus, serta perancangan dan produksi teknologi dari persenjataan dan peralatan yang disebutkan bagi angkatan udara, pertahanan udara, dan angkatan darat.

Dengan kerja sama tersebut di atas maka diharapkan terjadi *transfer of technology* dan pengembangan penelitian terkait persenjataan, sehingga dapat meningkatkan kapasitas personil pertahanan termasuk TNI yang dimiliki oleh Indonesia dalam rangka memperkuat pertahanan nasional.

5. Dampak Terhadap Beban Keuangan Negara

Terhadap kegiatan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan isi Persetujuan, tentunya akan membawa dampak keuangan negara yang harus dipersiapkan walaupun kegiatan tersebut mungkin tidak dilaksanakan. Adapun kegiatan tersebut berdasarkan Persetujuan antara lain:

- a. Peningkatan kerja sama dalam alih teknologi, pengembangan bersama dan produksi bersama, pembekalan, pemeliharaan dan perbaikan antara lain:

1. Persenjataan dan peralatan angkatan udara.
 2. Persenjataan dan peralatan pertahanan udara.
 3. Persenjataan dan peralatan angkatan darat.
 4. Peralatan dan persenjataan elektronik, termasuk sistem senjata kendali dan komando otomatis, komunikasi, transfer data, pengintaian dan sistem peperangan elektronik.
 5. Perangkat optis, laser dan peralatan untuk kebutuhan khusus.
- b. Peningkatan kerja sama dalam ilmu dan teknologi pertahanan melalui:
1. Pertukaran informasi dan personel, pendidikan dan pelatihan, dan saling kunjung.
 2. Realisasi proyek bersama.
 3. Penelitian dan pengembangan bersama peralatan pertahanan dan persenjataan baru, peralatan dan persenjataan elektronik, peralatan lain untuk kebutuhan khusus, serta perancangan dan produksi teknologi dari persenjataan dan peralatan yang disebutkan bagi angkatan udara, pertahanan udara dan angkatan darat
- c. Peningkatan dukungan produk dan jasa serta proyek-proyek bilateral yang berkaitan dengan peralatan dan komponen pertahanan.
- d. Proyek bersama dalam bidang rekonstruksi, modernisasi dan konvensi fasilitas pembuatan produk-produk yang berorientasi militer.

- e. Peningkatan bentuk-bentuk kerja sama industri pertahanan lainnya yang dapat disepakati oleh Para Pihak.

Dengan demikian, pengesahan Persetujuan ini meskipun akan menimbulkan dampak terhadap beban keuangan negara namun manfaatnya mampu memberikan pengaruh besar terhadap peningkatan hubungan bilateral antarnegara, peningkatan sumber daya manusia, dan peningkatan upaya pertahanan negara.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dalam Pasal 2 mengamanatkan bahwa hubungan luar negeri dan politik luar negeri didasarkan pada Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan Garis-garis Besar Haluan Negara. Penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia memerlukan ketentuan-ketentuan yang secara jelas mengatur segala aspek yang menyangkut saran dan mekanisme pelaksanaan dari hubungan luar negeri yang diwujudkan dalam perjanjian kerja sama. Dalam melaksanakan hubungan luar negeri, politik luar negeri Indonesia menganut prinsip bebas aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional, dengan didasarkan pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Prinsip bebas aktif diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri Pemerintah Republik Indonesia berada di tangan Presiden. Untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Kewenangan Presiden tersebut diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang menyebutkan bahwa:

- (1) Kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri Pemerintah Republik Indonesia berada di tangan Presiden. Sedangkan dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Presiden dapat melimpahkan kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Menteri.

Berkaitan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), lebih lanjut dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang menyebutkan bahwa:

“Presiden dapat menunjuk pejabat negara selain Menteri Luar Negeri, pejabat pemerintah, atau orang lain untuk menyelenggarakan Hubungan Luar Negeri di bidang tertentu.”

Selanjutnya dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dinyatakan bahwa:

“Pejabat lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, yang akan menandatangani perjanjian internasional yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah negara lain, organisasi internasional, atau subyek hukum internasional lainnya, harus mendapat surat kuasa Menteri (Luar Negeri).”

Terkait dengan surat kuasa menteri dalam Pasal 14 tersebut Menteri Pertahanan telah mendapatkan surat kuasa (*full powers*) untuk menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan.

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Perjanjian Internasional mengatur dan menjamin kepastian hukum atas setiap aspek pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional disebutkan bahwa Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan, dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik. Selanjutnya pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional diatur bahwa dalam pembuatan perjanjian internasional, Pemerintah Republik Indonesia berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional. Ini menunjukkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam pergaulannya tentu akan saling membutuhkan satu sama lain. Pergaulan internasional ini diaplikasikan melalui kerja sama dengan negara lain baik secara bilateral maupun

multilateral untuk mencapai kesepakatan bersama dengan prinsip persamaan dan saling menguntungkan berdasarkan hukum internasional namun tetap berpedoman pada kepentingan nasional serta memperhatikan hukum nasional negara sendiri.

Terkait dengan pengesahan perjanjian internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia maka berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan akan dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional yang dimaksud. Adapun dalam Pasal 8 Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan yang mengatur bahwa Persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal penerimaan nota diplomatik terakhir di mana para pihak saling memberitahukan mengenai selesainya pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan masing-masing bagi berlakunya Persetujuan ini. Dengan demikian, Pemerintah Republik Indonesia perlu melakukan pemenuhan persyaratan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, sebagai berlakunya Persetujuan dimaksud yaitu dengan pengesahan.

Bagi Indonesia, pengesahan perjanjian internasional dapat dilakukan dengan Undang-Undang atau Kepres sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional mengatur

bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan:

- a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. pembentukan kaidah hukum baru;
- f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Oleh karena substansi Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan berkenaan masalah pertahanan serta kedaulatan atau hak berdaulat negara sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Perjanjian Internasional, maka pengesahan harus dilakukan dengan Undang-Undang.

Menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, bahwa Menteri menandatangani piagam pengesahan untuk mengikat Pemerintah Republik Indonesia pada suatu perjanjian internasional untuk dipertukarkan dengan negara pihak atau disimpan oleh negara atau lembaga penyimpan pada organisasi internasional. Jika dikaitkan dengan Pasal 8 Persetujuan maka setelah dilakukan pengesahan kemudian ditindaklanjuti di mana para pihak saling memberitahukan mengenai selesainya pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan masing-masing negara bagi berlakunya Persetujuan ini.

Dengan demikian, setelah pengesahan Persetujuan, Pemerintah Republik Indonesia harus segera melakukan pengiriman nota diplomatik mengenai pemberitahuan selesainya Pengesahan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan menurut hukum nasional Republik Indonesia kepada Pemerintah Republik Belarus.

Mengingat Pemerintah Republik Belarus telah mengirimkan nota diplomatik selesainya pengesahan Persetujuan dimaksud pada tanggal 13 Desember 2013, maka tanggal penerimaan nota diplomatik dari Pemerintah Republik Indonesia yang menentukan mulai berlakunya Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan.

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan bahwa pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai.¹⁷ Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan merupakan suatu perjanjian internasional yang diatur dalam hukum internasional yang

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pertahanan*, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169.

dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua negara. Prinsip yang digunakan dalam Persetujuan ini adalah menekankan pada hubungan persahabatan dan kerja sama, yang akan dikembangkan dan diperkuat berdasarkan prinsip-prinsip kepentingan bersama dan kesetaraan hak, yang akan memberikan kontribusi bagi kedua negara.

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Dalam ketentuan menimbang huruf d Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyatakan bahwa:

“Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang sudah diratifikasi, dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel”.

Terkait dengan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus diharapkan dengan adanya pengesahan melalui Undang-Undang sebagai sarana meningkatkan profesionalisme prajurit Angkatan Bersenjata antara lain melalui kerja sama riset dan teknologi dalam bidang industri pertahanan dengan Belarus.

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan yang dimaksud Industri Pertahanan adalah:

“industri nasional yang terdiri atas badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ruang lingkup kerja sama dalam Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Persetujuan dilakukan dalam berbagai bidang yang menjadi kepentingan bersama, termasuk alih teknologi, pengembangan bersama dan produksi bersama, pembekalan, pemeliharaan dan perbaikan. Selain itu, ruang lingkup kerja sama juga dilakukan dalam ilmu dan teknologi pertahanan, peningkatan dukungan produk dan jasa serta proyek-proyek bilateral yang berkaitan dengan peralatan dan komponen pertahanan, proyek dalam bidang rekonstruksi, modernisasi dan konversi fasilitas pembuatan produk-produk yang berorientasi militer, dan peningkatan bentuk-bentuk kerja sama industri pertahanan lainnya yang dapat disepakati oleh para pihak.

Pelaksanaan Persetujuan dengan Pemerintah Republik Belarus tersebut sejalan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan yang menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan industri pertahanan dapat dilaksanakan melalui kerja sama luar negeri. Ruang lingkup kerja sama luar negeri dengan Pemerintah Republik Belarus diarahkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 48 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan yaitu percepatan peningkatan penguasaan teknologi pertahanan dan keamanan serta guna menekan biaya pengembangan teknologi pertahanan dan keamanan.

Dalam hal melaksanakan kerja sama luar negeri, termasuk dengan Pemerintah Republik Belarus, Kementerian Pertahanan berkoordinasi dengan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) yang diwujudkan melalui peran Menteri Pertahanan sebagai *ex-officio* Ketua KKIP. Tidak hanya itu, juga menjajaki kemungkinan kerja sama dengan badan usaha milik negara yang bersifat strategis serta melibatkan bagian dari Sekretariat KKIP dalam perjanjian kerja sama dengan negara lain termasuk dengan Pemerintah Republik Belarus.

6. Peraturan Perundang-undangan terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual

Pasal 3 ayat (2) Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja sama Industri Pertahanan mengatur bahwa para pihak bersama-sama menentukan bahwa setiap permasalahan hak kekayaan intelektual yang timbul dalam pelaksanaan Persetujuan ini akan diatur dalam pengaturan yang terpisah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu diperhatikan kemungkinan adanya karya cipta, penggunaan

dan/atau pengalihan hasil dari kegiatan intelektual dan/atau kekayaan intelektual milik negara para pihak dan/atau perorangan atau badan hukum. Dengan adanya kemungkinan tersebut, perlu adanya jaminan perlindungan hukum dari hasil kegiatan intelektual dan/atau perlindungan kekayaan intelektual. Tentunya jaminan perlindungan hukum tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada masing-masing negara dan dilakukan dengan perjanjian yang khusus mengatur mengenai hak kekayaan intelektual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Persetujuan tersebut.

Berikut beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan pengaturan hak kekayaan intelektual yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kerja sama ini:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.¹⁸

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Paten*, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922, Pasal 1 angka 1.

- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.¹⁹

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis*, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953, Pasal 1 angka 1.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Dalam rangka mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerja sama yang diwujudkan dalam perjanjian internasional.

Pelaksanaan perjanjian internasional didasarkan pada asas kesamaan derajat saling menghormati, saling menguntungkan, dan saling tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing seperti yang tersirat di dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat fundamental dalam menjamin kelangsungan hidup negara. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya. Kerja sama industri pertahanan dengan Belarus merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk meningkatkan kemampuan pertahanan nasionalnya.

B. Landasan Sosiologis

Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan akan memperkuat hubungan kerja sama yang sudah ada diantara kedua negara. Hubungan Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus diawali dengan kunjungan Wakil Menteri Luar Negeri Republik Belarus, Mr. Sergei Aleinik yang memimpin misi dagang Belarus ke Indonesia pada tanggal 20 – 23 Juni 2010. Hal ini kemudian diikuti pembukaan Kedutaan Besar Republik Belarus di Indonesia dan juga kerja sama pertahanan pada tanggal 19 Maret 2013.

Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Ryamizard Ryacudu juga mengadakan pembicaraan dengan pejabat tinggi Komite Industri Pertahanan Negara dan Departemen Pertahanan Republik Belarus serta mengunjungi Angkatan Udara dan Komando Pertahanan Udara Pusat Angkatan Bersenjata. Dalam pertemuan, Belarus berkomitmen mengirimkan produk ke Indonesia dan berbagi teknologi untuk mendirikan usaha patungan dan memasarkan produk di wilayah ini. Kerja sama pertahanan dengan Belarus selain efisien untuk dilakukan mengingat harga yang kompetitif, juga menawarkan perawatan (*maintenance*) terhadap alutsista yang lebih baik dibanding bila melakukan kerja sama dengan negara Eropa Timur lain.

Dengan adanya pengesahan Persetujuan ini, maka alih teknologi, pengembangan bersama dan produksi bersama, pembekalan, pemeliharaan dan perbaikan, kerja sama dalam ilmu dan teknologi pertahanan dengan Republik Belarus akan

mendorong perkembangan industri pertahanan nasional, sehingga memperkuat sistem pertahanan nasional pada saat ini maupun saat mendatang.

C. Landasan Yuridis

Berdasarkan Pasal 8 Persetujuan, menyatakan bahwa Persetujuan mulai berlaku sejak tanggal penerimaan nota diplomatik terakhir, di mana masing-masing pihak memberitahukan pihak lain, melalui saluran diplomatik, perihal selesainya pemenuhan persyaratan internal yang diperlukan bagi berlakunya Persetujuan. Belarus telah melakukan ratifikasi melalui notifikasi berdasarkan Nota Diplomatik Kementerian Luar Negeri Republik Belarus Nomor 02-03/1479 tanggal 13 Desember 2013. Dengan demikian, agar Persetujuan ini dapat berlaku Indonesia perlu segera memenuhi persyaratan di internalnya melalui pengesahan (ratifikasi).

Menurut mekanisme peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan perjanjian Internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian Internasional tersebut. Meskipun syarat pemberlakuan dalam Pasal 8 perjanjian tentang saat mulai berlaku, jangka waktu, dan pengakhiran, tidak secara tegas mencantumkan frasa harus diratifikasi, namun klausul yang menyatakan bahwa:

“Persetujuan mulai berlaku pada tanggal penerimaan nota diplomatik terakhir, dimana para pihak saling memberitahukan mengenai selesainya pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan Perundang-

Undangan masing-masing bagi berlakunya Persetujuan ini”.

dimaknai sebagai keharusan bagi Pemerintah Republik Indonesia untuk meratifikasi Persetujuan sebagai pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan, terlepas dari prosedur internal yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Republik Belarus.

Menurut mekanisme pemenuhan persyaratan internal di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional disebutkan, pengesahan terhadap suatu perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila salah satunya berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara, serta kedaulatan atau hak berdaulat negara. Oleh karena itu, Persetujuan antara Pemerintah Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan harus dilakukan dengan undang-undang sebagai dasar hukum pemberlakuannya.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Sasaran

Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan akan memberikan kepastian hukum kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk melaksanakan Persetujuan.

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Arah Pengaturan

Untuk memberi kepastian hukum kepada Pemerintah Republik Indonesia dalam melaksanakan Persetujuan maka penandatanganan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan harus disahkan dengan Undang-Undang.

2. Jangkauan Pengaturan

Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan ditindaklanjuti dengan mengirimkan dokumen kepada Belarus agar Persetujuan tersebut dapat mulai berlaku, sehingga Kementerian Pertahanan dan TNI dapat segera melaksanakan Persetujuan misalnya melakukan alih teknologi, pengembangan bersama dan produksi bersama, pembekalan, pemeliharaan dan perbaikan, kerja sama

dalam ilmu dan teknologi pertahanan, peningkatan dukungan produk dan jasa serta proyek-proyek bilateral yang berkaitan dengan peralatan dan komponen pertahanan, proyek dalam bidang rekonstruksi, modernisasi dan konversi fasilitas pembuatan produk-produk yang berorientasi militer, dan peningkatan bentuk-bentuk kerja sama industri pertahanan lainnya yang dapat disepakati oleh para pihak.

C. Ruang lingkup materi muatan

Pokok-pokok materi yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan dengan mendasarkan pada isi Persetujuan, adalah sebagai berikut:

1. Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan dan menyatakan salinan Persetujuan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang, yang isinya adalah:

- a. Lingkup Kerja Sama

Lingkup Persetujuan ini dapat meliputi:

- 1) Peningkatan kerja sama antara industri-industri pertahanan kedua negara dalam berbagai bidang yang menjadi kepentingan bersama, termasuk alih teknologi, pengembangan bersama dan produksi

bersama, pembekalan, pemeliharaan dan perbaikan antara lain:

- a) Persenjataan dan peralatan angkatan udara;
- b) Persenjataan dan peralatan pertahanan udara;
- c) Persenjataan dan peralatan angkatan darat;
- d) Peralatan dan persenjataan elektronik, termasuk sistem senjata kendali dan komando otomatis, komunikasi, transfer data, pengintaian dan sistem peperangan elektronik.
- e) Perangkat optis, laser dan peralatan untuk kebutuhan khusus.

2) Peningkatan kerja sama dalam ilmu dan teknologi pertahanan melalui:

- a) Pertukaran informasi dan personel, pendidikan dan pelatihan, dan saling kunjung.
- b) Realisasi proyek bersama;
- c) Penelitian dan pengembangan bersama peralatan pertahanan dan persenjataan baru, peralatan dan persenjataan elektronik, peralatan lain untuk kebutuhan khusus, serta perancangan dan produksi teknologi dari persenjataan dan peralatan yang disebutkan bagi

angkatan udara, pertahanan udara dan angkatan darat.

- 3) Peningkatan dukungan produk dan jasa serta proyek-proyek bilateral yang berkaitan dengan peralatan dan komponen pertahanan.
 - 4) Proyek bersama dalam bidang rekonstruksi, modernisasi dan konversi fasilitas pembuatan produk-produk yang berorientasi militer.
 - 5) Peningkatan bentuk-bentuk kerja sama industri pertahanan lainnya yang dapat disepakati oleh Para Pihak.
- b. Pengaturan Pelaksanaan
- 1) Badan-badan yang berwenang dari para pihak dapat membentuk pengaturan pelaksanaan tertentu, berkaitan dengan aspek-aspek spesifik dan teknis kerja sama sebagaimana disebutkan dalam bagian b dalam kerangka persetujuan ini.
 - 2) Para pihak bersama-sama menentukan bahwa setiap permasalahan hak kekayaan intelektual yang timbul dalam pelaksanaan Persetujuan ini akan diatur dalam pengaturan yang terpisah.
 - 3) Untuk melaksanakan Persetujuan ini para pihak akan membentuk Komite Indonesia - Belarus yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan rencana, program atau kegiatan-kegiatan kerja sama dan

merekomendasikan bentuk-bentuk dan bidang-bidang kerja sama yang baru.

c. Otoritas yang Ditunjuk

Para pihak menunjuk otoritas berikut ini yang bertanggung jawab atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Persetujuan ini, untuk Pemerintah Republik Indonesia adalah Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, sedangkan untuk Pemerintah Republik Belarus adalah Komite Industri Militer Negara Republik Belarus, Kementerian Pertahanan Republik Belarus.

d. Kerahasiaan

- 1) Para pihak wajib memberikan pengamanan untuk setiap informasi yang diperoleh dalam kerangka Persetujuan ini sesuai dengan hukum nasional masing-masing. Penyingkapan atau pelepasan informasi oleh salah satu pihak kepada pihak ketiga, dan pengalihan secara langsung maupun tidak langsung, hanya diperbolehkan dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak yang menyediakan informasi.
- 2) Tidak satupun dari para pihak diizinkan untuk mengalihkan atau menjual peralatan, persenjataan, produk militer termasuk teknologi terkait dan informasi yang diperoleh dari dalam kerangka Persetujuan ini, kepada orang, badan hukum atau badan negara dari

pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis antara para pihak.

- 3) Informasi yang diterima dari salah satu pihak dalam pelaksanaan kerja sama tidak boleh digunakan untuk merugikan kepentingan pihak lainnya.
- 4) Badan-badan yang berwenang dari para pihak menyadari rahasia komersial yang berkaitan dengan bidang kerja sama dan akan merumuskan pengaturan yang diperlukan untuk melindungi dan mempergunakan rahasia tersebut untuk keuntungan bersama.

e. Penyelesaian Perselisihan

Setiap perselisihan yang timbul dari atau berkaitan dengan pelaksanaan atau penerapan dari Persetujuan ini akan diselesaikan secara damai baik melalui negosiasi maupun saluran diplomatik.

f. Perubahan

Persetujuan ini dapat diubah setiap saat atas persetujuan bersama secara tertulis antara para pihak. Perubahan tersebut mulai berlaku pada tanggal yang disepakati oleh para pihak.

g. Saat Mulai Berlaku, Jangka Waktu dan Pengakhiran

Persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal penerimaan nota diplomatik terakhir dimana para pihak saling memberitahukan mengenai selesainya pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan masing-masing

bagi berlakunya Persetujuan ini. Persetujuan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan secara otomatis akan diperpanjang untuk periode 5 (lima) tahunan berikutnya, kecuali salah satu pihak menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai keinginannya untuk mengakhiri Persetujuan ini sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum kehendak untuk mengakhiri Persetujuan ini.

2. Menetapkan pemberlakuan undang-undang didasarkan pada Persetujuan yaitu pada saat tanggal penerimaan nota diplomatik terakhir, dimana para pihak saling memberitahukan mengenai selesainya pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan masing-masing pihak.

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan

1. Untuk meningkatkan industri pertahanan Indonesia perlu didukung dengan kerja sama dengan negara lain (kerja sama internasional), termasuk kerja sama Republik Indonesia dengan Republik Belarus. Kerja sama ini didasarkan karena Republik Belarus memiliki keunggulan dalam pengembangan industri pertahanan, sehingga dengan adanya perjanjian kerja sama tersebut Republik Indonesia dapat mengembangkan industri pertahanan.
2. Memperhatikan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan, perlu dilakukan pengesahan dengan Undang-Undang berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
3. Rancangan Undang-Undang ini didasarkan pada landasan filosofis untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Landasan sosiologisnya adalah kerja sama pertahanan dengan Republik Belarus didasarkan pada efisiensi harga yang kompetitif, juga menawarkan perawatan (*maintenance*) terhadap alutsista pertahanan

yang lebih baik, dibanding bila melakukan kerja sama dengan negara Eropa Timur lain. Landasan yuridisnya adalah Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan harus dilakukan dengan undang-undang sebagai dasar hukum pemberlakuannya karena menyangkut bidang pertahanan sesuai dengan Pasal 10 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

4. Sasaran yang akan diwujudkan dalam Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan akan memberikan kepastian hukum kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk melaksanakan Persetujuan. Adapun arah pengaturan adalah untuk memberi kepastian hukum kepada Pemerintah Republik Indonesia dalam melaksanakan Persetujuan maka penandatanganan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan harus disahkan dengan Undang-Undang. Sedangkan jangkauan pengaturan Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan ditindaklanjuti dengan mengirimkan dokumen kepada Republik Belarus agar Persetujuan tersebut dapat mulai berlaku, sehingga Kementerian Pertahanan dapat segera melaksanakan Persetujuan misalnya melakukan alih teknologi, pengembangan

bersama dan produksi bersama, pembekalan, pemeliharaan dan perbaikan, kerja sama dalam ilmu dan teknologi pertahanan, peningkatan dukungan produk dan jasa serta proyek-proyek bilateral yang berkaitan dengan peralatan dan komponen pertahanan, proyek dalam bidang rekonstruksi, modernisasi dan konversi fasilitas pembuatan produk-produk yang berorientasi militer, dan peningkatan bentuk-bentuk kerja sama industri pertahanan lainnya yang dapat disepakati oleh para pihak

B. Saran

1. Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan merupakan Rancangan Undang-Undang yang masuk dalam Daftar Kumulatif Terbuka sehingga dalam penyusunannya memerlukan izin prakarsa dari Presiden. Diharapkan seluruh dokumen pendukung Rancangan Undang-Undang ini dapat segera disiapkan dan diselesaikan agar dapat diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dilakukan pembahasan bersama di Tahun 2018.
2. Melihat urgensi dan manfaat dari Persetujuan ini, maka perlu dipersiapkan langkah-langkah strategis dan koordinasi dalam rangka pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mauna, Boer, 2001, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung, Alumni
- Pedoman Teknis dan Referensi Pembuatan Perjanjian Internasional, Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri, Desember, 2006.
- Soekanto, Soerjono, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3*, Jakarta: UI Press.
- Starke, J.G., 2001. *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, Sinar Grafika
- Widagdo, Setyo, 2008. *Masalah-masalah Hukum Internasional Publik*, Malang: Bayumedia Publishing.

Undang-Undang

- Indonesia, *Undang-Undang tentang Hubungan Luar Negeri*, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882).
- _____, *Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional*, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012).
- _____, *Undang-Undang tentang Pertahanan Negara*, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169).

_____, *Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia*, Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439).

_____, *Undang-Undang tentang Industri Pertahanan*, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343).

_____, *Undang-Undang tentang Paten*, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922, Pasal 1 angka 1.

_____, *Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis*, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953).